




Indonesian Journal of

SocietyTM Engagement

www.jurnal.lkd-pm.com



Indahnya Berbagi Untuk Pedagang yang Terdampak Covid - 19

Yusni Nuryani*, Muhammad Yudha AlHabsyi, Dana, Isep Amas Priatna, Juhaeri
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat,
Kota Tangerang Selatan, Indonesia
**dosen02458@unpam.ac.id*

Kata Kunci: *Abstrak* Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kegiatan UMKM dan meringankan sedikit beban para pedagang, dengan memberikan sedikit bantuan berupa pangan (sembako), khususnya bagi para pedagang di daerah Kecamatan Parung Panjang Bogor yang terkena dampak ekonomi secara langsung akibat wabah Covid-19. Dana yang terkumpul dari donasi para dosen Fakultas Ekonomi ini kemudian disalurkan melalui LAZ Nahwa Nur yang bertempat di Cibinong – Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan PKM, para pedagang masih kurang menguasai UMKM secara online, namun setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan peserta kegiatan PKM ini sudah dapat menguasai UMKM secara online, ini semua dapat terlihat dari hasil post test yang diberikan kepada peserta saat kegiatan PKM ini berlangsung. Metode kegiatan yang digunakan adalah berdiskusi bersama kepada para pedagang di daerah Kecamatan Parung Panjang Bogor, terkait permasalahan yang dihadapi oleh UMKM secara online, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu peserta diberikan pelatihan melalui pembekalan materi dan kemudian peserta diminta mengerjakan soal latihan atau post test terkait pembuatan UMKM secara online.

Keywords: *Abstract* These Community Service Activities aim at increasing UMKM activities and alleviating the burden on traders, by providing a small amount of food assistance, especially for traders in the Parung Panjang District of Bogor who are directly affected by the economy due to the Covid-19 outbreak. Funds collected from donations from the lecturers of the Faculty of Economics are then channeled through LAZ Nahwa Nur, located in Cibinong - West Java. The results of the activities show that before the implementation of PKM, the traders still lacked mastery of UMKM online, but after the implementation of the activities carried out the participants of this PKM activity were already able to master the UMKM online, this can all be seen from the results of the post test given to the participants when the PKM activity took place. The method of activity used is joint discussion with traders in the Parung Panjang District of Bogor, related to the problems faced by UMKM online, so that they can provide the right solution to the problem. After that the participants were given training through the provision of material and then the participants were asked to do practice questions or post-test related to making UMKM online.

1. PENDAHULUAN

Coronavirus atau **virus corona** merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.

Kurangnya sosialisasi dan tanggapnya pemerintah terhadap virus ini menyebabkan hampir di seluruh dunia terinfeksi virus Covid-19. Selain itu, masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan Kurangnya sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kepada masyarakat, sehingga banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan Suspek dan mereka merasa sehat dan masih keluar kota dan keluar negeri, tanpa disadari sudah membawa virus Covid-19. Masih banyak juga masyarakat yang tidak mentaati peraturan pemerintah untuk di rumah saja menjadi bagian penyebab kenaikan penularan yang terjadi hampir di 200 negara.

Hal tersebut menyebabkan kenaikan kasus yang terinfeksi Covid-19 hampir 200 negara di Dunia. Dari 193 negara yang terinfeksi Covid-19 per tanggal 14 April 2020 sebanyak 1.920.057 orang, sembuh 443.732 orang dan meninggal 119.403. Data yang diperoleh per tanggal 14 April 2020 jumlah yang terinfeksi di Indonesia terus meningkat dengan total 4.839 kasus, dirawat sebanyak 3.954, meninggal 459 dan sembuh sebanyak 426 orang. Dari jumlah tersebut Provinsi DKI Jakarta paling tinggi yang terinfeksi sebanyak 2.335 orang.

Hal ini menyebabkan banyak Pemimpin Pemerintah Daerah yang melakukan *Lockdown* di daerahnya masing-masing untuk mengurangi penularan virus tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan kepada Menteri Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina

Kesehatan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Penyebaran *Covid-19* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Merujuk dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, beberapa Pemimpin Daerah yang meningkat penyebaran Covid-19 mengajukan PSBB ke kementerian Kesehatan. Pada tanggal 7 April 2020 Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Setelah dikeluarkan SK Menkes tersebut Gubernur DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB di wilayah DKI Jakarta dari tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020. Apabila dalam waktu 14 hari tidak ada penurunan maka dapat diperpanjang lagi selama 14 hari berikutnya.

Hal tersebut diikuti beberapa Provinsi lainnya seperti Banten dan Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku untuk Bogor, Depok, Bekasi atau Bodebek dimulai dari tanggal 15 April 2020 dan disoalisasikan dimulai tanggal 13 - 14 April 2020. Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 di Bodebek, isinya mengatur pembatasan di sektor pendidikan,

tempat kerja, fasilitas umum dan ibadah, kegiatan budaya sampai moda transportasi, dan disebut paling akhir ini, termasuk penggunaan kendaraan pribadi, hingga protap angkutan roda dua berbasis *online*.

2. METODE

Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh UKM antara lain kurangnya permodalan, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, pemasaran produk, iklim usaha, terbatasnya sarana dan prasarana, sifat produk yang ditawarkan, terbatasnya akses pasar dan lain-lain. Solusinya yaitu dengan beberapa strategi yang bias dicoba untuk mengubah usaha konvensional yang masih mengandalkan cara lama dalam memulai usaha, untuk bias beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha di situasi industri saat ini.

Metode kegiatan yang diberikan melalui bantuan dari satu tangan bisa meraih ke beberapa tangan dengan cara mengulurkan tangan melalui donasi kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah Parung Panjang.

Setelah mendapatkan informasi dari hasil survey yang kami lakukan melalui wawancara melalui daring maka kami langsung membuat kelompok dalam membantu kesulitan para guru ngaji tersebut.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Langkah awal metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu penyampaian pengelolaan UMKM secara online. Kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung

yang disertai diskusi dan Tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Adapun materi yang disampaikan mengenai pembuatan UMKM secara online.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dimulai dengan mendengar Curah pendapat pengalaman tentang hasil penjualan pedagang UMKM secara offline, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang meliputi penyampaian materi mengenai berdagang secara online/*Digital Marketing*.

4. SIMPULAN

UMKM adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Selain itu UMKM juga berperan dalam meningkatkan pasokan baru, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan terjadinya hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah lebih baik, karena usaha ini menggunakan modal yang relative rendah. Selain itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin menikmati penghasilan lebih sekaligus juga sebagai identitas suatu daerah dari hasil produksinya.

Diharapkan bagi para pedagang UMKM, terutama pedagang di kecamatan Parung Panjang Bogor untuk bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai Usaha kecil dan Menengah karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal.id (2019, Mare 12). Retrieved from <https://www.jurnal.id>:

<https://www.jurnal.id/id/blog/strategi-bisnis-untuk-bersaing-di-era-digital/>.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/239/2020, tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kemendikbud.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan.

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).